



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 222/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADUAL SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Periode 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADUAL SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Jadwal mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Pembahas Seminar Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Maret 2021
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS,



Irena GANESHA RAHYUDA L
NIP. 198.30.325.2006041001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 222/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 4 MARET 2021 TENTANG
PEMBAHAS DAN JADUAL SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADUAL SEMINAR USULAN PENELITIAN TESIS
MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari /Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Agges Ganesha Rahyuda, S.E.,M.T Ph.D NIP 198303252006041001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Penata Tk.I Golongan : IIIId	Pembimbing	Hari/Tgl : Jumat 12 Maret 2021 Pukul : 10.00 – 11.30 Ruang : Online	Nama : Ida Bagus Separsa Kusuma NIM. 1980611047 Judul Penelitian : <i>Creative Self Efficacy</i> Dalam Memediasi Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Perilaku Inovatif Terhadap Kinerja Karyawan PT Pegadaian (Persero) Kanwil VII Denpasar
2	Dr. Dra. Desak Ketut Sintaasih, M.Si NIP 195908011986012001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk.I Golongan : IVb	Pembahas I		
3	Dr. Putu Saroyini Piartrini, S.E., M.M.,Ak NIP 196409101990032001 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : IIIId	Pembahas II		



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,

AGGES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001